

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI LIVE STREAMING TIKTOK PERSPEKTIF
TEORI KHIYAR
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN MATARAM)**



oleh
Aditiya Wahyudi Sapoetra
NIM 190201061

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)MATARAM
MATARAM
2024**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI LIVE STREAMING TIKTOK
PERSPEKTIF TEORI KHIYAR
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN MATARAM)**

**Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



**oleh
Aditiya Wahyudi sapoetra
NIM 190201061**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2024**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Aditiya Wahyudi Sapetra, NIM. 190201061 dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khiyar (Studi Kasus Mahasiswa UIN MATARAM)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal *30 Desember* 2023



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Desember 2023

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa : Aditiya Wahyudi sapoetra

NIM : 190201061


Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming
Tiktok Perspektif Teori Khiyar (Studi
Kasus Mahasiswa UIN MATARAM).

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,



Apipuddin, S.H.I., LL.M
NIP 198704242019031009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Wahyudi Sapoetra
NIM : 190201061
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khayar (Studi Kasus Mahasiswa UIN MATARAM) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, _____

Saya yang menyatakan,



Aditya Wahyudi Sapoetra

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Aditya Wahyudi Sapoetra NIM: 190201061 dengan judul "Analisis Praktik Jual Beli live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khayar Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN MATARAM, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 7 Februari 2024.

Dewan Penguji:

Apipuddin, S.H.I., LL.M
(Ketua Sidang /Pembimbing)

Dr. Moh. Assiq Amrulloh, M.Ag
(Penguji I)


Fatiz AbHasni, S.H.I., M.H
(Penguji II)



Perpustakaan **UIN Mataram**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Assiq Amrulloh, M.Ag.

NIP 197110171995031002

MOTO

“Belilah apa yang anda butuhkan, bukan apa yang anda inginkan”.

Janganlah kamu menipu dan janganlah kamu ditipu.

(HR. Ibnu Hibban)



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ibuku Sugiawati ,Bapakku sariki, dan adikku Nadia Wahyuni. Terima kasih atas cinta kasih sayang dan dukungan serta do'a, pengorbanan yang tak terhingga. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti bakti dan rasa terima kasihkudan bimbingan yang tak pernah pudar disetiap langkah perjuangan ini sehingga skripsi ini bisa selesai . Dan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Sahabat-Sahabatiku keluarga besar PMII Rayon Jamaluddin Al-Afghani, dan jjuuga kepada seluruh teman-teman KKP Desa Beber 2022 yang selalu memberikan semangat, dukungan dan mendoakan demi kelancaran skripsi ini. Tidak lupa pula terima kasih kepada Advokat dan Legal Konsultan AMRULLAH, S.H & PARTNERS yang juga memberikan dukungan sehingga skripsi ini bisa selesai..

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan pencipta dan pemelihara semesta alam yang atas rahmat-Nya dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga hari pembalasan.

Skripsi ini disusun dengan judul “ Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif Teori Khiyar (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram).

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan dukungan serta do'a dari berbagai pihak yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua. Terimakasih atas segala curahan kasih sayang, do'a serta dukungannya yang tiada hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing bapak Apupiddin, S.H.I.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dengan sabar dan ikhlas membimbing serta memberikan kritik dan saran yang membangun serta membantu peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan berupa doa dan bantuan, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
2. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
3. Bapak Dr. Syukri, M.Ag ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), dan Bapak Jaya Miharja, M.S.I selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.

5. Seluruh keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Jamaluddin Al-Afghani.
6. Sahabat Jeli Supriawan dan Sahabat Senior PMII bang Safri Hanafi serta saudara-saudara yang telah banyak membantu peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang, karunia serta maghfirah-Nya kepada mereka semua dan mencatat bagi mereka sebagai kebaikan dan melipat gandakan pahala di sisi-Nya.

Walaupun telah diusahakan untuk menyusun skripsi dengan sebaik mungkin, namun peneliti menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran membangun sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mataram, Januari 2024
Peneliti,

Aditiya Wahyudi Sapoetra

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian	4
F. Telaah Pustaka	4
G. Kerangka Teori	6
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan	28

BAB II ISI BAB PAPARAN DATA DAN TEMUAN	30
A. Gambaran Umum Marketplace TikTok	30
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Live Streaming TikTok Shop pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram.	38
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Analisis Hak Khiyar Dalam Jual beli Live Streaming TikTok Mahasiswa Fakultas syariah UIN Mataram	40
B. Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming TikTok Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram Perspektif Teori khiyar	43
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	55

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto wawancara dengan informan.
- Lampiran 2 Sertifikat plagiasi proposal dan skripsi.
- Lampiran 3 Kartu konsultasi skripsi
- .



Perpustakaan UIN Mataram

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI LIVE STREAMING TIKTOK PERSPEKTIF
TEORI KHIYAR
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN MATARAM)

Oleh:

Aditiya Wahyudi sapoetra
NIM 190201061

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan ketidaksesuaian objek barang yang diterima oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram sebagai konsumen pada saat menerima barang pesanan dengan perjanjian. Dalam hukum Islam adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli. Fokus yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan analisis hak khiyar dalam transaksi jual beli mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram dalam penyelesaian masalah adanya ketidaksesuaian barang yang diterima dengan barang yang dipesan, dan untuk pengajuan pengembalian tidak semua toko mau menerima pengembalian. Ada sebagian yang menerima pengembalian akan tetapi biaya untuk ongkos kirim barang ditanggung oleh pembeli.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu, pengumpulan data, reduksi data, data *display* (penyajian data), penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian bahwa praktik jual beli live streaming tiktok mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram menurut teori khiyar masih belum sepenuhnya sempurna karena adanya beberapa faktor yaitu kelalaian dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

Kata Kunci: Jual Beli, Live Streaming, Tiktok, Khiyar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu manfaat kemajuan teknologi saat ini adalah fungsi internet yang dapat digunakan untuk transaksi jual beli. Transaksi ini terjadi di situs web internet dan dianggap lebih mudah, cepat, dan memungkinkan Anda menghemat uang dan meningkatkan keuntungan.¹ Banyak masalah muncul seiring dengan berkembangnya situs marketplace untuk memungkinkan pelanggan melakukan jual beli secara online. Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh transaksi online ini adalah ketidaksesuaian objek. Barang yang telah dibeli dan diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang dijual pada situs toko online tersebut, baik dalam hal jenis, spesifikasi, atau sifatnya. Sebagian besar penjual toko online tidak akan mau merespon terhadap barang yang dikomplain oleh pembeli.²

Melihat fenomena yang ada, kita bisa melihat banyak pelaku ekonomi yang melakukan kecurangan di tengah persaingan. Tujuannya adalah untuk memenangkan persaingan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Secara internal seorang pelaku bisnis mempersiapkan bahwa bisnis adalah bisnis, karena itu aktivitas bisnis bersifat netral. Kebebasan dari sudut pandang ekonomi Islam dibatasi di sini oleh aturan main yang jelas. Hal ini dinyatakan dalam Qur'an dan Al-hadist.³

Pada jual beli online terlebih lagi keterlibatan mahasiswa didalamnya tentunya akan menjadi sebuah wadah yang bisa memudahkan dalam melakukan transaksi jika dilihat dari kebutuhan mahasiswa didalam menunjang keberlangsungan pembelajaran dalam dunia pendidikan bertaraf universitas. Dalam hal ini penjual dituntut

¹Desy Hafizah, dkk. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk HWI (Health Wealth International)*, The Journal Of the Royal Society For the Promotion of Health, 97.3 2020, hlm. 26.

²Rina Permata, *Hukum Khiyar Dalam Akad Yang Mengandung Penipuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum premis, 1, 2014, hlm.34

³Siti aiza Mawarni, “*Implementasi Hak Khiyar Dalam Sistem Jasa Titip Online Studi Kasus Disurakarta*”, (Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020), hlm, 8.

bersikap tidak kontradiksi secara sengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu,, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkeseimbangan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Penjual harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya.⁴

Pada umumnya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli disebut dengan pihak penjual dan pembeli. Namun untuk penyebutan para pihak dalam transaksi jual beli secara online memiliki penyebutan tersendiri, yakni istilah penjual dikenal dengan sebutan Reseller dan untuk istilah pembelinya dikenal dengan sebutan Shopper. Sedangkan tempat atau wadahnya dikenal dengan istilah *online shop* (Olshop), yaitu jual beli secara online yang menggunakan *website* dan media sosial sebagai alat pemasarannya.⁵

Praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyaratkan adanya hak khiyar. Yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau mebatalkannya.⁶ Khiyar dalam jual beli hanya menentukan syarat atau yang disebut jaminan. Di hampir semua produksi produk modern, istilah khiyar(garansi) digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Penggunaannya memiliki beberapa keunggulan. Khiyar (Garansi) sangat jelas dan berisi instruksi yang relevan. Ini berisi prinsip-prinsip dasar dan tujuan

⁴ Veitzal rivai *Islamic Business And Economic Ethics*, (jakarta:Bumi Aksara, 2012), hlm. 237

⁵ Rahmadi Indra Tektona, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram*, *Journal Of Shariah Economic* vol 10.2. 2020, hlm. 159–160.

⁶ Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 2019, hlm. 249.

Islam sebagai agama rahmatan lilalamin(belas kasih untuk seluruh alam).⁷

Seiring dengan pesatnya perkembangan situs marketplace dalam melakukan jual beli online, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online ialah kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar atau video maupun ketika live streaming dari barang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli. Lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. Ketika barang tersebut sudah sampai ditangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dijual pada situs maupun saat live streaming, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. Ketika pembeli mengajukan hak komplain (refund) kepada situs toko online, tidak semua penjual toko online mau merespon terhadap barang yang dikomplain. Seperti yang dialami oleh beberapa mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram salah satunya yaitu Ilham mengatakan “ketika saya membeli barang disalah satu siaran live streaming tiktok, saya membeli sebuah sepatu yang sudah saya pilih sesuai dengan keinginan saya namun, barang yang saya terima yaitu memang sepatu akan tetapi, warna dan ukurannya tidak sesuai dengan yang saya pesan pada saat live streaming. ketika saya mengajukan pengajuan pengembalian pihak toko tidak mau menerima pengembalian barang tersebut sehingga saya merasa dirugikan”.⁸Dengan melihat berbagai permasalahan diatas, penulis dengan latar belakang yang dijelaskan tertarik pada penelitian ilmiah dengan judul”**Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Perspektif teori Khiyar**”

⁷Dewi Sri Indriati, *Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 2.2 2016.

⁸ Ilham, *Wawancara*, UIN Mataram, 12 November 2023

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli live streaming tiktok Mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram?
2. Bagaimana Analisis hak khiyar jual beli live streaming Tiktok Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktik jual beli live streaming tiktok Mahasiswa Fakultas Syariah UIN mataram.
- b. Mengetahui hasil analisis hak khiyar dalam jual beli live streaming tiktok mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 2 (dua) aspek, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan didalam penelitan ini secara teoritis bisa menghasilkan sebuah dedikasi yang memberikan nilai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ekonomi Syari'ah untuk mengetahui implementasi khiyar dalam transaksi jual beli online pada marketplace Tiktok.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan khususnya pemahaman tentang implementasi khiyar dalam transaksi jual beli online dalam hal ini ketidaksesuaian objek pada marketplace tiktok.

2) Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang implementasi khiyar dalam transaksi jual beli online serta, masyarakat paham akan pentingnya cara bertransaksi melalui media sosial yang sesuai dengan perspektif hukum islam.

3) Bagi Instansi

Digunakan untuk bahan rujukan dalam perguruan tinggi, Lembaga peneliti ataupun peneliti selanjutnya.

D. Ruang lingkup dan Setting penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah implementasi khiyar dalam jual beli live streaming tiktok.

2. Setting penelitian

Setting penelitian ini terdapat pada MEDSOS (Media Sosial) yang menggunakan aplikasi Tiktok untuk melakukan jual beli online dengan cara live streaming.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu diadakan kajian terhadap karya-karya sebelumnya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang Implementasi khiar dalam jual beli live streaming Tiktok.

Peneliti telah melakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya, yang sedikitnya memiliki kaitan dengan pembahasan yang peneliti ambil, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Galuh Tri Pambekti, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan *Khiyar* Pada Jual Beli Online di Indonesia. Pada penelitian ini membahas penerapan khiyar dalam jual beli online di Tokopedia menunjukkan bahwa konsep khiyar lebih dekat dengan konsep dari pengamatan lapangan, yaitu sistem pusat pengolahan. Namun, proses khiyar belum sepenuhnya terwujud. Misalnya, jika Anda adalah seorang pedagang yang tidak sepenuhnya memahami konsep khiyar dalam Islam, hanya sedikit orang yang memahaminya. Ketikanya menganalisis persamaan operator dengan tekad untuk membeli dan menjual secara online di Tokopedia saya menemukan tiga (jenis) operator. Pertama-tama, khiyar majlis tidak memiliki khiyar majlis karena ketika jual beli online di Tokopedia, konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Selanjutnya, khiyar `aib diterapkan ke Tokopedia khiyar `aib, yang menyediakan pusat pembayaran dengan berbagai solusi (jaminan) untuk

pertukaran barang setelah memesan. Ketiga, karena situs jual beli online Tokopedia sudah memiliki aturan baku, Terms of Service Tokopedia tidak disepakati dalam setiap transaksi antara penjual dan pembeli.⁹

2. Skripsi Jamilah dkk, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018 yang berjudul Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh). Pada penelitian ini membahas Pengimplementasian Khiyar pada perdagangan online di Banda Aceh kurang berkembang secara maksimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya pemahaman mengenai konsep dan prinsip jual beli online Khiyar. Pada jual beli online di Banda Aceh khiyar yang dilakukan yaitu Khiyar Majlis, Khiyar Aib, dan Khiyar Syarat. Sedangkan khiyar ta`yin dan khiyar ru`yah tidak dilaksanakan oleh beberapa pelaku perdagangan online di Banda Aceh. Dilihat berdasarkan Fiqh Muamalah, praktik khiyar yang digunakan oleh pembeli dan penjual online di Banda Aceh sesuai dengan Fiqh Muamalah, dimana praktik khiyar digunakan sebagai bentuk perlindungan konsumen (buyer protection)¹⁰.
3. Skripsi Rita Kartika, UIN Mataram, 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Pakaian dipasar Tradisional Pagesangan mataram”
Skripsi tersebut menjelaskan tentang analisis hukum islam terhadap khiyar dalam jual beli pakaian dipasar tradisional pagesangan mataram, pelaksanaan khiyar dalam jual beli pakaian dipasar tradisional pagesangan mataram yaitu;
 - a. Khiyar mensyaratkan untuk membawa pakaian yang dibeli selama tiga hari karena pilihan dan telah disepakati oleh penjual selama jangka waktu yang ditentukan.
 - b. Adanya uang jaminan ketika barang ingin dibawa pulang oleh pembeli.

⁹Galuh Tri Pambekti, *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia’*, 12 (2017), hlm. 84.

¹⁰Rachmi Shafarni, *‘Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)’*, (Skripsi: Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Aceh, 2018), hlm. 67 .

- c. Adanya adat kebiasaan yang dipakai dalam pelaksanaan jual beli.
- d. Pembeli bisa menukar pakaian yang sebelumnya dibeli jika terdapat cacat dengan pakaian yang lain.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pengimplementasian khiyar dalam jual beli, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh rita kartika dilakukan secara langsung atau tatap muuka antara penjual dan pembeli sedangkan penelitian ang dilakukan oleh peneliti dilakukan jual beli secara online.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara etimologi (bahasa) berarti pilihan *alhiyar*. Pembahasan *Alkhiyar* diangkat oleh para ulama agar tentang isu-isu yang berkaitan dengan transaksi sektor swasta, dan dalam transaksi ekonomi khususnya. Hak Khiyar adalah hak dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.¹²

Khiyar ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. Khiyar merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang, yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.¹³

¹¹Rita Kartika, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Dipasar Tradisional Pagesangan Mataram*”, (Skripsi: Mataram: UIN Mataram 2022), hlm.73

¹²Kiki Faqihatul Ain, *Konsep Khiyar Online Shop Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi (Jakarta : Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta), 2020, hlm. 3.

¹³Muhammad Majdy Amiruddin, *Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli*, FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 2016, hlm. 47 .

Jual beli online diperbolehkan dalam Islam dengan syarat jenis objek, sifat objek, kadar objek jual beli haruslah jelas. Jadi jika kemudian barang yang sesuai dengan spesifikasi penjual maka sahlah jual belinya. Pada praktiknya jual beli online memiliki sisi positif dan negatifnya. Transaksi online yang dinilai praktis ini menemukan sisi negatif dimana konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan atau dalam keadaan cacat.¹⁴

Prinsip jual beli didasarkan pada saling suka sama suka, bagi mereka yang mengadakan akad jual beli, syara melakukan jual beli atau jual beli kepada dua pihak, yang disebut khiyar.¹⁵ Seorang yang terlibat akad mempunyai hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan akad atau tidak meneruskan dengan menfasakh-nya (jika khiyarnya khiyar syarat, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib) atau seorang yang terlibat akad memilih salah satu dari dua produk yang dijual (jika khiyarnya khiyar ta'yin).¹⁶

Harus diperhatikan bahwa hak asal usul pembelian bersifat mengikat (bersama) karena tujuan dari penjualan tersebut merupakan pemindahan hak milik. Hanya syariat yang menetapkan hak khiyar untuk jual beli sebagai bentuk kecintaan kepada pelaksana akad. Hukum Islam menetapkan hak khiyar bagi mereka yang berdagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari transaksi tersebut dan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak dirugikan. Menurut ulama Fiqih, status khiyar diterapkan dalam jual beli supaya kedua belah pihak dalam menjalankan jual beli tidak ada keraguan.¹⁷

¹⁴Mabarroh Azizah, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee*, Humani Hukum Dan Masyarakat Madani, 10.1 2020, hlm. 96.

¹⁵Rachmi Shafarni, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller Di Banda Aceh)*, (Skripsi: Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Aceh), hlm. 67 .

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181

¹⁷Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, *Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqtishoduna : Jurnal Ekonomi Islam, 8.2 2019, hlm. 249.

Khiyar bertujuan untuk menjamin kebebasan dalam bertransaksi antara pembeli dan penjual, atau mereka yang membutuhkan khiyar. Namun, sistem khiyar bisa saja menyangkan pembeli atau penjual, yaitu jika pedagang ingin barang segera dijual, saat barang dikembalikan setelah jual beli, atau tentu saja saya tidak senang saat itu dikembalikan. Pembeli sangat berharap untuk mendapatkan apa yang mereka beli, tetapi tentu saja mereka tidak senang ketika mereka mendapatkan pengembalian dana setelah kontrak pembelian. Oleh karena itu, diperlukan janji dari kedua belah pihak untuk menentukan efektifitas khiyar.¹⁸

Dari definisi di atas, khiyar dapat disimpulkan bahwa barang yang dijual cacat, kontrak ada pada saat kontrak ditandatangani, atau karena alasan lain, seseorang dapat memilih untuk terus melanjutkan jual beli atau membatalkan. Tujuan diadakannya khiyar yaitu untuk menciptakan kepentingan kedua belah pihak agar terbebas dari rasa penyesalan setelah akad ditutup karena keduanya sudah siap atau setuju dengan apa yang sudah disepakati.¹⁹

Seperti yang diterangkan dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ﴾ ٢٩

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa' (4) ayat 29.

¹⁸Fiqh Muamalah'Fadhilla Rahmatika, 'Pemenuhan Hak Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif, (Skripsi: Aceh : UIN Ar-Rainry Darussalam , 2018),hlm. 20.

¹⁹Ela Eliska, "Analisis Eksistensi Khiyār Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab), (Skripsi Banda Aceh : UIN Ar Raniri Darussalam, 2017), hlm. 105

Ayat di atas menyatakan bahwa perolehan rezeki tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan syariat Islam, penjualan harus didasarkan pada saling toleransi, tidak menipu, tidak berbohong, dan tidak merugikan kepentingan orang lain.²⁰

2. Dasar Hukum Khiyar

a. Al-Quran (QS. An-Nissa ayat 29)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ ﴾ (النساء/4: 29)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)²¹

Kata *ربحاً* bisa dimaksudkan dengan larangan untuk menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan, tetapi berniaga lah menurut peraturan yang diakui oleh syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara pihak pembeli dan pihak penjual. (antarahiminkum) yaitu suka sama suka dapat diartikan juga tentang proses jual beli dalam hak pilih (khiyar).²²

Berkenaan dengan dasar hukum disyariatkannya jual beli sudah tertera jelas bahwa jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dianjurkan oleh Allah SWT sebagai upaya pencegahan dilakukannya praktik riba. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli dibutuhkan rasa kerelaan antara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi dan salah satunya dapat diwujudkan

²⁰Irfan Alfarizi, *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*, (Skripsi: Bengkulu : Institut Agama Islam Bengkulu) 2019), hlm. 2.

²¹QS an-Nisa [4] 29

²²Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 216.

dengan cara menerapkan prinsip khiyar dalam kegiatan jual beli.²³

b. Hadist

Berdasarkan Sunnah Rasulullah Sallallahu a'laihi wasallam Khiyar merupakan boleh hukumnya. Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harits:

Artinya:

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari Muslim).²⁴

Disamping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Umar:

Artinya:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.” (HR. Muslim)²⁵

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa khiyar dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak khiyar ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-

²³Nur Baiti, 'Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro', (Skripsi: Lampung Institute Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm 14.

²⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 144

²⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 144

orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status khiyar, menurut ulama fiqih adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.²⁶

3. Macam-Macam Khiyar

Khiyar ada yang bersumber dari syara', seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin. Berikut akan dikemukakan pengertian masing-masing khiyar yang dimaksud: ²⁷

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.²⁸

Dasar hukum khiyar majlis dapat dilihat dari sabda Rasulullah Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra, dari rasulullah Saw bahwa rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar

²⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media. Cet. Ke-1, 2005, hlm. 25-26

²⁷Siah Khosiy'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2014), hlm. 47

²⁸Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 99

kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”²⁹

Kalimat “selama belum berpisah” tidak ada ketentuan pasti berjarak tempat dan waktunya, maka hal ini disesuaikan dengan kebiasaan setempat. Khiyar Majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- a. Akad yang terjadi merupakan akad mu’awadha (akad saling membayar imbalan) seperti jual beli. Sebaliknya, hak khiyar majelis tidak dapat dilakukan terhadap hibah karena dalam akad hibah tidak ada mu’awadhah.
- b. Akad dapat dirusak dengan rusaknya imbalan (iwad), misalnya barang rusak.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khiyar majlis ini. Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan khiyar majlis ini dapat dilakukan selama pihak masih berada dalam majelis akad. Keduanya dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Sementara itu, Hanafiyah tidak ada hak khiyar majlis bagi dua orang yang berakad, kecuali bila persyaratan oleh salah satu pihak atau keduanya. Dalam masalah ini, Malikiyah juga berpendapat akad itu bersifat lazim atau mengikat para pihak ijab dan Kabul telah diucapkan. Mereka menyatakan tidak ada khiyar majlis, karena Allah SWT dalam QS Al-Maidah [5:1] memerintahkan seluruh umat Islam untuk memenuhi akad yang telah mereka buat, sedangkan khiyar berarti menarik akad yang sudah terjadi.³¹

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ﴾ (المائدة/5: 1)

²⁹Muhammad ibn Islamil Abu Abdullah al-Bukhari al-jafi, *al-jami: al-shahih al mukhtasar*, Juz 23, (Beirut, Dar Ibn Katsir 1987), hlm. 744, hadis ke-2006.

³⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 119.

³¹Orin Oktasari, ‘*Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*’, Aghinya Stiesnu Bengkulu, 4 2021, hlm. 45.

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. (Al-Ma'idah/5:1³²)

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa khiyar syara ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak para pihak dari unsur penipuan yang mungkin terjadi.³³

Contohnya, seorang pembeli berkata kepada penjual: Saya akan membeli bangunan rumah ini, dengan syarat saya memiliki waktu hak khiyar selama 3 hari. Contoh lain, pembeli mengatakan: Saya akan membeli jualan kamu dengan syarat kamu memberikan kepada saya waktu selama satu minggu untuk memilih antara melanjutkan atau tidak melanjutkan akad.³⁴

Walaupun khiyar syarat ini menyalahi hakikat akad yaitu luzum dan pada saat yang sama menghilangkan sifat in'adnya (akad berlaku secara otomatis). Hal inikarena Rasulullah Saw, pernah berkata kepada hibban bin Munqidz al-Anshari, sahabat

³²QS Al-Maida [5] 1

³³Orin Oktasari, '*Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online*', Aghinya Stiesnu Bengkulu, 4 2021, hlm. 43.

³⁴Oni Sahroni and Hasanuddin, '*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*', 1st edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016)

tersebut sering melakukan praktik penipuan ketika berjual beli, Rasulullah Saw mengatakan kepadanya.³⁵

Artinya:

“jika engkau bertransaksi, katakanlah: tidak ada penipuan, dan saya memiliki hak khiyar selama tiga hari” (HR. Al-BukhariMuslim).³⁶

c. *Khiyar ‘aib*

Khiyar ‘aib merupakan perjanjian dalam jual beli dengan persyaratan benda yang dijadikan sebagai objek akad harus sempurna dalam hal ini terhindar dari cacat seperti seseorang berkata: “saya akan membeli sepeda itu dengan harga sekian, akantetapi jika ditemukan cacat/rusak saya akanmengembalikan sepeda yang saya beli”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.³⁷

Khiyar ‘aib termasuk dalam jenis khiyar naqishah (berkurangnya nilai penawaran barang). Khiyar aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik aib itu adapada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah cacat (aib) yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan orang-orang yang ahli dibidangnya. Menurut ijma’ Ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu

³⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marram dan Dalil-dalil Hukum*, (Terj. Khalifaturrahman & Hear Hearuddin), hlm. 350.

³⁶Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 457.

³⁷Hendi Suhendi, *‘Fiqh Muamalah’*, 11th edn (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 84.

akad berlangsung, sebagaimana sabda Rasulullah dalam suatu hadis yang berbunyi: ³⁸

Artinya:

“Aku mendengar Rasulullah bersabda: Seorang muslim adalah saudaranya muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang didalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya” (HR Ibnu Majah).³⁹

Jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya. Alasannya ia telah rela dengan barang tersebut beserta kondisinya. Namun jika pembeli belum mengetahui cacat barang tersebut dan mengetahuinya setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan khiyar antara mengembalikan barang atau meminta ganti rugi sesuai dengan adanya cacat.⁴⁰

d. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat Ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa khiyar ru'yah disyariatkan dalam Islam.⁴¹

Menurut para ulama fiqh akad seperti ini boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). Masa berlaku Khiyar ru'yah dimulai sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Disisi lain menurut

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn (Terj. Abdul Hayyie al kattani: Gema Insani, 2011), hlm. 572.

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn (Terj. Abdul Hayyie al kattani: Gema Insani, 2011), hlm. 572.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn, hlm 129.

⁴¹ Sahroni and Hasanuddin *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, hlm. 114.

ulama Syafi'i, dalam pendapat baru (al-mazhab al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, menurut mereka khiyar ru'yah tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan.⁴²

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Khiyar Ru'yah adalah Khiyar yang terjadi ketika akad ditandatangani dan terjadi jual beli dimana pembeli tidak melihat barang yang hendak dibelinya. Misalnya saya membeli produk kalengan yang bagian dalamnya tidak terlihat, tetapi setelah dibuka ternyata isinya busuk atau tidak sesuai dengan isi kemasannya.⁴³

e. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Khiyar ta'yin berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harga dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak untuk menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain khiyar at-ta'yin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, khiyar at-ta'yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (majhul).⁴⁴

Para ulama berpendapat tentang legalitas khiyar ta'yin. Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat khiyar ta'yin itu dibolehkan dengan dalih istihsan karena masyarakat membutuhkannya, walaupun terdapat faktor jahalah dalam khiyar ta'yin tersebut jahalah yang terjadi itu tidak menyebabkan perselisihan, karena harga barang-barang tersebut sama. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa khiyar ta'yin tidak dibolehkan berdasarkan qisas yaitu

⁴² Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.2 2017, hlm. 373.

⁴³ Sahroni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, hlm. 115

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn, hlm. 525.

berdasarkan ketentuan bahwa objek akad itu harus jelas diketahui karena adanya khiyar ini, objek akad ini menjadi majhul (tidak diketahui).⁴⁵

4. Hikmah Khiyar

Hikmah khiyar adalah memberikan pilihan kepada yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.⁴⁶

5. Transaksi Jual Beli Online

a. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan kabul, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual.⁴⁷

⁴⁵ Oni Sahroni and Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn, hlm. 125.

⁴⁶ Muhammad Majdy Amiruddin, '*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli*', FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah 2016, hlm. 47

⁴⁷ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 1st edn (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 113

Jual beli online atau juga dikenal dengan istilah e-commerce, Menurut Baskoro yang umum dikenal e-commerce mengacu pada produk pembelian(uncertain to both parties baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan), Ikhtikar (rekayasa pasar dalam supply untuk mengambil keuntungan diatas normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik), Ba'i Najasy (rekayasa pasar dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan), Riba (terdapat 3 macam riba yaitu Riba Fadhl, Riba Nasi'ah, dan Riba Jahiliyah), Maisyir/ judi (suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya).⁴⁸

b. Dasar hukum jual beli

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli. Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut: ⁴⁹

1). Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة/2: 275)

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

⁴⁸ Rachmat Syafi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan*, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 64

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah: 275).⁵⁰

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَعِيرًا أَوْ كِبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ ۚ وَأَدْلَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوفٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ﴾ (البقرة/2: 282)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari

⁵⁰QS Al-Baqarah [1] 275

para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 282)⁵¹

3) Firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ﴾ (النساء/4: 29)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29).⁵²

c. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual

⁵¹QS Al-Baqarah [1] 282

⁵²QS An-Nisa [4] 29

dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Sedangkan Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:⁵³

- 1). Pihak yang melakukan akad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
- 2). Sigat (Ijab dan Qabul)
- 3). Barang yang dibeli (Ma'qud'alaih)
- 4). Nilai atau Alat tukar pengganti objek akad Sedangkan Menurut ulama Hanafiyah, pihak yang berakad, objek yang diperjualmbellikan, dan nilai atau alat tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan termasuk rukun jual beli.⁵⁴

d. Syarat jual beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya; suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1). Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kira-kira usianya 7

⁵³ Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, 6.2 2017, hlm. 376.

⁵⁴ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan, hlm. 376

⁵⁵ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13. September 2013, hlm. 16.

(tujuh) tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz boleh melakukan jual beli. Misalnya, jual beli kue-kue, buku tulis, pensil, sabun, dan lain-lain. Namun demikian, sesuatu yang harganya mahal, anak-anak tidak sah jual belinya kecuali atas izin orang tua atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain

- 2). Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka
- 3). Barang yang dijual harus dimiliki sepenuhnya (properti). Apabila produk yang dijual itu bukan miliknya dan milik orang lain, maka tidak sah jual beli tersebut, kecuali jika hak tersebut dialihkan di bawah kuasa seorang pengacara.
- 4). Produk yang diperjualkan harus terlihat jelas dan dapat diberikan. Apabila seseorang menjual ikan tambak atau ikan sungai kepada orang lain, hukum tidak berlaku.
- 5). Menurut Syara, barang yang dijual harus murni substantif. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual sesuatu yang sebenarnya ilegal. Misalnya jual beli khamar, babi, ganja, dll. Apabila ada yang bermanfaat dapat diperjualbelikan, misalnya dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk tanaman, bangkai hewan untuk praktek kedokteran (hewan mati yang belum dipotong).
- 6).. Barang yang diperdagangkan harus diperoleh secara sah. Adalah ilegal untuk membeli atau menjual barang curian, pencurian atau korupsi. Ketentuan ini sesuai dengan hadits Nabi, yang mengatakan bahwa neraka adalah tempat yang paling tepat bagi mereka yang tumbuh atau tumbuh dengan

cara yang haram. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Ahmad.

56

e. Macam-macam jual beli

Fiqh muamalah mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis jual beli, termasuk yang dilarang oleh Islam. Sifat atau cara jual beli yaitu jual beli yang sah dan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Artinya, jual beli yang sah menurut undang-undang, terkait dengan tujuan pembelian, dan tidak sah dalam jangka waktu. Dari para pelaku jual beli.⁵⁷

Mengenai apa yang harus diperjualbelikan, dapat dikatakan bahwa Imam Takiyudin memandang bahwa jual beli terbagi atas tiga bentuk: ⁵⁸

- 1) Jual beli Sifatnya dinyatakan dalam janji. Begitu juga dengan salam (pesanan) dan jual beli cashless. Ini berarti kesepakatan tentang apa pengiriman barang ditunda sampai titik waktu tertentu
- 2) Jual beli dengan melihat barang yang diperjualbelikan. Artinya yaitu sewaktu melaksanakan perjanjian jual beli barang maka barang yang diperjualbelikan harus berada diantara pihak yang melakukan penjualan dan pembelian, misalnya membeli garam di supermarket. Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah:⁵⁹
 - a) Jual beli hewan muda yang masih dalam kandungan.

⁵⁶Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13. September 2013, hlm. 16.

⁵⁷ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, Amwaluna : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2.1 2018, hlm. 135.

⁵⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fil Islam*, Terj. Mu. ammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm. 348.

⁵⁹Rifaldi, *Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Makassar: Univeristas Islam Negeri Alauddin, 2019), hlm. 23

- b) Produk yang dianggap najis oleh agama, misalnya berhalal, babi, anjing, dan bangkai.
 - c) Jual beli dengan Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara melempar.
 - d) Haram membeli atau menjual mani (bibit) hewan, seperti kawin dengan domba jantan dan betina dan melahirkan keturunan, sebagaimana sabda Nabi SAW: Dari Ibn Umar ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang. (HR. Bukhari)
 - e) Jual beli dengan Mukadara, yaitu menjual buah-buahan yang belum dapat dipanen.
 - f) Jual beli penjaja tidak jelas dan bisa dipalsukan, misalnya dengan menjual ikan yang ditinggalkan di kolam.
 - g) Dua larangan penjualan makanan menunjukkan kurangnya rasa saling percaya antara penjual dan pembeli.
- f. Hukum jual beli secara online

Para ilmuwan sepakat bahwa transaksi yang memerlukan pengiriman barang atau uang tunai tidak boleh dilakukan melalui handphone atau Internet (online), contohnya memperjualbelikan emas dan perak demikian hal ini termasuk riba nasi'ah.⁶⁰

Untuk transaksi melalui Internet, tawaran klaim barang dagangan penjual di situs web disetujui, dan formulir aplikasi pembeli yang telah diisi lengkap dibuat. Barang hanya bisa dilihat di foto, spesifikasi dijelaskan dengan jelas dan lengkap, dan ada penjelasan yang berdampak kepada harga jual barang.⁶¹ Sesudah Ijab Qabul, penjual meminta pembeli mentransfer uang ke rekening bank penjual. Setelah menerima uang, penjual baru akan mengirimkan barang melalui kurir atau jasa pengiriman. Transaksi tersebut (jual beli online) memberikan spesifikasi objek melalui gambar dengan menampilkan warna, bentuk, jenis, dan model dan dengan

⁶⁰ Rahmadi Indra Tektona, 'Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat Dalam Bai ' Salam Online Melalui Instagram', 2.2 2020, hlm. 60

⁶¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), hlm. 115.

mempengaruhi harga barang, kecuali ada faktor galeri atau ambiguitas.⁶²

g. Melaksanakan Jual Beli yang Benar dalam Kehidupan

Jual beli itu merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang(keuntungan), sedangkan bagi penjual juga menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah. Tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya. Dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kezaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah SWT.

Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah SWT.⁶³

G. Metode Penelitian

⁶² Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna' ', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13. September 2013, hlm. 204.

⁶³ Abdul Rahman Gazali dkk, *Fiqh Muamalat*, (jakarta, prenada media Group, 2010), hlm. 89.

Metode penelitian adalah metode atau metode yang digunakan dalam survei. Dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ada pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris dilaporkan.⁶⁴

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati pada saat live streaming dengan lebih spesifik dan mendalam. Peneliti ingin mengamati, memaparkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi saat live streaming berlangsung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dapat ditemukan di Marketplace Tiktok. Aplikasi ini digunakan oleh kaum muda sebagai saluran untuk mengekspresikan diri mereka melalui nyanyian, tarian, komedi. Kita bisa mendapatkan uang dengan berjualan produk lewat layanan tersebut. Selain seperti berjualan di *marketplace*, Tiktok juga dilengkapi dengan fitur live untuk mempromosikan barang dengan siaran langsung.

3. Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan observasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi langsung pada saat live streaming berlangsung di aplikasi tiktok.

⁶⁴Hamdani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 254

b. Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari studi pengambilan keputusan yang diperoleh melalui literatur dari berbagai sumber, baik artikel, majalah, buku, media cetak, maupun beberapa website yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data

Berhasil tidaknya suatu penelitian bergantung pada Teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika memilih metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat apa yang dilakukan dengan sistematis yang dilakukan oleh panca indra dengan melihat dan dengan panca indra lainnya.⁶⁵

b. Wawancara

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan.

c. Dokumentasi

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memfoto wawancara dengan narasumber

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Analisis data dapat dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah

⁶⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133.

peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁶ Dalam hal ini peneliti merangkum hal-hal yang akan diteliti mengenai analisis praktik jual beli live streaming tiktok.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyajikan data-data hasil observasi, yang sudah direduksi sebelumnya yang berkaitan dengan analisis prakti jual beli live streaming tiktok.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data selama penelitian kemudian menjadi jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penelitian.

6. Pengecekan Keabsahan Data

a. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data. peneliti mengumpulkan sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶⁷ Dalam penelitian ini peneliti mencoba membandingkan data hasil observasi yang terjadi dengan keadaan pada saat live streaming berlangsung sehingga hasil pengumpulan data sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti.

b. Kecukupan Referensi

Referensi adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini referensi yang digunakan bersumber dari dokumen, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan transaksi jual beli secara online.

7. Sistematika Pembahasan

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*, pendekatan, dan R & G, (bandung, Alfabeta, 2016), hlm. 338.

⁶⁷Hardani dkk, *metode penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta, Pustaka ilmu Group, 2020), hlm. 154

Adapun Berdasarkan ketentuan penulisan maka sistematika penulisan disesuaikan dengan jenis penelitian apa yang diambil sebagai bagian dari lingkup metode penelitian, penulisan proposal ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. Pada Bab I Pendahuluan yang berisikan beberapa sub yaitu, latar belakang masalah yang memuat dasar suatu masalah diangkat, rumusan masalah yang berisi daftar pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup dan setting penelitian yang membahas mengenai lokasi tempat penelitian dilakukan dan alasan mengapa memilih lokasi penelitian tersebut sebagai lokasi penelitian, telaah pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu/sebelumnya, kerangka teori terkait teori-teori yang akan digunakan agar sesuai dengan judul penelitian, metode penelitian berisi jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, sistematika pembahasan berisi tentang uraian pembahasan dalam penulisan proposal skripsi dan rencana jadwal kegiatan penelitian berisikan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan peneliti.
2. Pada Bab II Paparan Data dan Temuan: Pada bab ini berisi gambaran umum dari lokasi penelitian dan pelaku dalam transaksi jual beli secara online melalui marketplace tiktok.
3. Pada bab III berisi tentang pembahasan hasil tentang transaksi jual beli secara online melalui marketplace tiktok.
4. Pada Bab IV Penutup: peneliti menjelaskan dan memberikan kesimpulan serta saran penelitian.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN LAPANGAN

A. Gambaran Umum Marketplace Tiktok Shop

1. Sejarah Singkat Marketplace Tiktok

Tiktok *Shop* diluncurkan pada 17 April 2021 sebagai fitur tambahan aplikasi Tiktok. Fitur ini di klaim adalah sebuah *social commerce* inovatif yang dapat menjangkau para produsen, penjual, pembeli dan kreator serta penyediaan pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan dan nyaman.⁶⁸

Mulai dari pengenalan produk, pemilihan produk, proses transaksi, komunikasi dengan penjual, pengiriman dan penilaian produk dilakukan langsung pada aplikasi Tiktok Shop. Peningkatan popularitas terjadi Sepanjang tahun 2022. Dalam keterangan The Tiktok Shop Playbook disebut nilai GMV Tiktok menyentuh angka US\$ 4,4 miliar atau Rp 68 triliun. Kenaikan berkali-kali lipat ini menurut *Daily Social* akibat ekspansi *social commerce* tersebut pada lima pasar utama di Asia Tenggara.

Tak hanya GMV Tiktok *Shop*, angka pengguna aktif bulanan Tiktok turut meningkat hingga mencapai 1,6 miliar per 31 Desember 2022. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 400 juta pengguna dibandingkan tahun 2021.

2. Fasilitas Aplikasi Tiktok

CEO Tiktok, Shou Zi Chew mengatakan pendekatan Tiktok sebagai platform aplikasi Marketplace juga dapat dilihat dari beberapa fitur unggulan seperti chatting dan tawar. Fitur-fitur ini dihadirkan untuk memudahkan kegiatan jual beli di Tiktok. Tiktok menampilkan *interface* dengan fungsi *chatting* dalam aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan berkomunikasi secara *real time* sesuai dengan kenyamanan

⁶⁸ Hilba Siregar, "Sejarah Tiktok Shop Diindonesia", dalam <https://bekasi.inews.id/amp/382453/sejarah-tiktok-shop-di-indonesia-dari-dilarang-hingga-hadir-kembali>, diakses tanggal 4 februari 2024, pukul 01:17

pelanggan baik itu penjual maupun pembeli. Dalam aplikasi Tiktok pembeli dapat melakukan proses tawar menawar seperti berada dipasar konvensional melalui fitur tawar yang disediakan oleh Tiktok. Melalui fitur ini pembeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang dicantumkan oleh penjual. Dengan hadirnya fitur-fitur ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna Tiktok.

Wawancara dengan clipta salah satu mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram

”tiktok shop memiliki dampak positif bagi mahasiswa dengan menyediakan platform yang mudah digunakan, menjangkau konsumen yang luas, dan membantu mengembangkan jiwa enterpreneurship. Terlebih lagi kebutuhan kami sebagai mahasiswa tentunya akan lebih efisien jika memanfaatkan platform yang disediakan oleh aplikasi tiktok”.⁶⁹

Ada tiga aspek yang meembuat tiktok shop berbeda:

- a. Konten Video yang Menarik dan Menghibur
Berbeda dengan platform e-commerce tradisional yang mengandalkan foto dan deskripsi produk, TikTok Shop mengandalkan kekuatan video pendek. Para penjual dan kreator memamerkan produk mereka lewat video live streaming atau konten hiburan yang singkat dan menarik. Hal ini membuat calon pembeli betah berlama-lama, terhibur, dan akhirnya tertarik membeli produk.
- b. Komunitas dan Interaksi Sosial
Kekuatan TikTok sebagai platform berbasis komunitas turut mewarnai pengalaman berbelanja. Penjual dan pembeli dapat berinteraksi langsung lewat komentar, chat, dan pesan instan. Hal ini membangun rasa percaya dan keintiman, serta memungkinkan pembeli bertanya dan mendapatkan ulasan produk secara realtime.

⁶⁹ Clipta, wawancara, UIN Mataram, 11 November 2023

c. Hiburan dan Inspirasi yang Berpadu

TikTok Shop bukan sekedar platform transaksi jual beli. Konten-konten video yang menghibur dan inspiratif dari kreator dan penjual turut menghiasi platform. Hal ini membuat pengguna betah menjelajah dan menemukan produk baru yang mungkin tidak mereka cari sebelumnya. Inspirasi dari konten video pun dapat memicu ketertarikan dan keputusan pembelian.

3. Peraturan Komunitas Aplikasi Marketplace tiktok

Peraturan Komunitas ini bertujuan untuk membangun komunitas yang bersahabat dan positif di tiktok. Oleh karena itu pihak Shopee membuat Peraturan Komunitas sebagai petunjuk bagi semua pembeli dan penjual agar tetap terjaga lingkungan online yang aman dan menyenangkan dalam kegiatan transaksi. Melalui petunjuk peraturan ini pengguna Shopee dapat mengetahui hal yang disarankan dan dilarang di tiktok. Adapun Peraturan Komunitas sebagai berikut:

a. Hal-hal yang disarankan

- 1). Melakukan penjual dan tidak hanya memasang iklan
- 2). Tiktok dilarang sebagai tempat untuk membantu transaksi antara pembeli dan penjual, buka platform untuk memasang iklan. Oleh karena itu, semua produk yang ditawarkan harus berupa produk yang ingin dijual.
- 3). Mendisain penampilan dari feed penjual toko, ketrtarikan konsumen akan lebih meningkat dengan menampilkan gambar berkualitas tinggi dari list item pada toko.
- 4). Pembeli dan penjual harus saling menghormati, menyediakan lingkungan yang aan dimna setiap orang dapat menikmati *experience* belanja seluler yang nyaman. Pastikan konten Anda benar dan sesuai. Artinya tidak mengandung kata-kata atau perkataan tidak senonoh, perkataan yang menyinggung, dll. Komunitas Shopee mengharuskan semua pengguna untuk saling menghormati dan bertindak dengan tepat. Semua

pengguna shopee mengikuti instruksi guna memastikan transaksi yang aman dan menyenangkan bagi semua orang.

- 5). Reputasi toko harus dijaga, Dengan membalas pesan dengan cepat dan akurat, kami memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman bagi pembeli. Pembeli yang puas lebih mungkin untuk membeli lagi dan memberikan reputasi yang baik untuk bisnis mereka.

b. Hal-hal yang dilarang

- 1) Mengarahkan pembeli untuk transaksi di luar Tiktok Foto produk yang mengandung unsur pornografi.
- 2) Melanggar ketentuan umum produk Tiktok
- 3) Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru
- 4) Nama dan rincian produk tidak relevan
- 5) Pemalsuan identitas
- 6) Mencantumkan kata-kata *spam*
- 7) Mengupload produk duplikat
- 8) Manipulasi harga
- 9) Pelanggaran terhadap syarat layanan dan penipuan
- 10) Menjual jasa, barang palsu/imitasi
- 11) Menggunakan logo tiktok tanpa izin

Wawancara dengan Jeli Supriawan mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram

“Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh pembeli salah satunya adalah mekanisme pemesanan pada marketplace tiktok yaitu sebagai berikut:

- a. Temukan berbagai produk yang diinginkan dengan menjelajahi berbagai kategori dan sub-kategori atau menggunakan fitur pencaharian
- b. Pilih produk yang diinginkan dari hasil pencaharian
- c. Dalam *page product*, pembeli bisa mengklik ikon chat guna melakukan penawaran kepada penjual atau mengklik Beli Sekarang untuk melakukan pemesanan.
- d. Apabila produk tersebut memiliki variasi ukuran, jenis, warna dan model yang harus dipilih, setelah mengklik icon keranjang atau Beli Sekarang akan muncul pilihan yang harus dipilih terlebih dahulu. Klik Masukkan Keranjang untuk lanjut ke proses checkout.
- e. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman keranjang belanja, pilih produk yang ingin dibeli dan pilih voucher yang ingin digunakan di bagian Voucher Tiktok. Apabila pembeli memiliki Koin Tiktok, pembeli dapat menggunakannya untuk mengurangi total belanja. Aktifkan *roggle* tukarkan Koin Tiktok, lalu klik *Check out*.
- f. Pada halaman *checkout*, pastikan alamat pengiriman sudah betul, kemudian pilih layanan pengiriman yang digunakan.
- g. Pilih Metode pembayaran yang diinginkan. Jika sudah selesai, klik Buat Pesanan. Jika pembeli memilih transfer bank atau metode pembayaran lainnya, pembeli akan diarahkan ke halaman pembayaran.
- h. Jika pembayaran berhasil dan dikonfirmasi oleh tiktok, pesanan yang dibeli akan secara langsung muncul di bagian Dikemas pada halaman Pesanan Saya.⁷⁰

Selain mekanisme pembelian, pembeli perlu mengetahui bahwa ada beberapa hal yang ditawarkan penjual kepada pembeli, termasuk garansi pembeli. Garansi Tiktok adalah perlindungan yang diberikan oleh Tiktok dengan menahan uang pembeli sampai pembeli memberitahukan bahwa barang tersebut populer. Setelah pembeli menerima konfirmasi, uang akan ditransfer ke penjual. Jangka waktu "Garansi Tiktok"

⁷⁰ Jeli Supriawan, *Wawancara*, Mataram, 12 November 2023

terdiri dari "Periode Pengemasan" dan "Perkiraan Tanggal Pengiriman dari Tanggal Konfirmasi Pembayaran Pesanan Pembeli" untuk pesanan pembeli dengan perhitungan: masa pengemasan+estimasi pengiriman.

Tiktok shop menawarkan berbagai kelebihan bagi mahasiswa, seperti kemudahan penggunaan, harga yang kompetitif, dan banyak pilihan produk. Namun, tiktok shop juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kecurangan, keamanan, kualitas produk, dan penipuan. Seperti yang dialami oleh M. Rodi mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram yang melakukan pembelian barang pada live streaming tiktok,

“kenapa barang yang saya pesan tidak sesuai dengan yang datang, saya memesan sparepart motor kenapa yang datang malah sandal dengan merek eiger”.⁷¹

Mahasiswa sebagai konsumen tentunya akan lebih paham tentang tata cara dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial. Akan tetapi, masih maraknya oknum penjual yang menjual barang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan pada saat live streaming sehingga mahasiswa sebagai konsumen merasa dirugikan dengan ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti yang dialami oleh Ilham mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram

“sebagai salah satu pengguna media sosial Tiktok mengatakan “saya merasa terbantu dengan adanya tiktok shop karena bisa dengan mudah memesan barang yang diinginkan apalagi tiktok menyediakan live streaming penjualan barang sehingga kita sebagai pelanggan bisa dengan mudah mengetahui kualitas barang yang ingin kita beli pada saat live streaming. Namun, saya merasa jengkel ketika barang yang saya pesan tidak sesuai dengan barang yang saya terima atau bisa dikatakan barang tersebut tidak original seperti ketika saya memesan sebuah jam tangan, ketika dipaparkan pada saat live streaming barang tersebut begitu bagus dan membuat saya tertarik untuk

⁷¹ M. Rodi, *wawancara*, Mataram, 12 November 2023

memesannya namun, barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan pada saat live streaming”.⁷²

Konsumen pada umumnya menginginkan dalam transaksi jual beli online terjamin haknya ketika sudah menunaikan kewajibannya. Akan tetapi, masih banyak terjadinya kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh penjual atau reseller dalam mendistribusikan barang sehingga, banyak konsumen yang merasa dirugikan seperti halnya yang dialami oleh beberapa mahasiswa khususnya yang ada di fakultas syariah UIN Mataram. Adapun beberapa data konsumen mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram.

Data Konsumen Mahasiswa UIN Mataram

No .	Nama Pembeli	PRODI	Barang yang dibeli	Alur Penyelesaian Masalah	Hasil Wawancara
1	Ilham	Hukum Keluarga Islam	Sepatu	Dalam transaksi ini konsumen tidak melakukan komplain terhadap barang yang diterima karena belum paham tentang adanya hak khiyar ketika barang yang dipesan bisa ditukar atau dikembalikan apabila barang tersebut tidak	selaku konsumen pada situs Tiktok shop merasa barang yang dipesan dengan barang sampai kepadanya tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada saat live streaming, karena kurangnya pemahaman tentang khiyar sehingga tidak ada return barang yang dilakukan

⁷² Ilham, *Wawancara*, UIN Mataram, 13 November 2023

				sesuai dengan yang dipesan	
2	Clipta	Ilmu Falak	Pakaian	Kurangnya pemahaman konsumen terhadap hak khiyar dalam jual beli sehingga tidak adanya komplain terhadap barang tersebut	Sering terjadi ketidaksesuaian objek atau barang yang dipesan dengan yang sampai pada tangan konsumen sehingga saya selaku konsumen merasa perlu adanya pemahaman tentang khiyar khususnya para pelaku jual beli online
3	M. Rodi	HES	Sparepart motor	Konsumen sudah melakukan komplain pada kurir barang tersebut dan akan dilanjutkan kepada reseller toko penjual barang tersebut	Ketidaksesuaian objek atau barang antara yang dijual dengan yang sampai pada tangan konsumen tidak sesuai, barang dibeli berupa Sparepart motor akan tetapi yang sampai pada tangan konsumen yaitu sandal eiger.
4	Jeli Supriawan	HES	Aksesoris	Konsumen pernah melakukan	Konsumen melakukan pembelian

				<p>pengajuan pengembalian akan tetapi, tidak diterima oleh penjual karena tidak terpenuhinya syarat pengembalian barang</p>	<p>aksesoris berupa jam tangan dengan kualitas yang menjajikan pada saat reseller menjual barang tersebut akan tetapi ketika sampai barang tersebut tidak sesuai dengan produk aslinya bisa dikatakan tidak original</p>
--	--	--	--	---	--

Tabel diatas merupakan beberapa data mahasiswa Fakultas Syariah UIN mataram yang pernah melakukan transaksi pada aplikasi tiktok shop dengan keterangan pengalaman berbelanja.

B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Live Streaming Tiktok Shop pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram

Tiktok merupakan sebuah situs online untuk wadah transaksi jual beli berbasis online. Proses pemesanan barang pada tiktok dilakukan dengan cara mencari barang yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut kemudian barang yang dicari tersebut akan ditampilkan berupa gambar/foto. Sebelum melakukan pemesanan pihak toko online telah memberikan deskripsi produk pada tiap foto/gambar yang diposting pada situs marketplace tiktok.

Live Streaming dalam jual beli pada aplikasi tiktok shop menjadi wadah bagi mahasiswa dalam melakukan transaksi secara online terlebih dalam melakukan transaksi melalui fitur yang disediakan oleh tiktok menjadi lebih mudah. Banyaknya barang atau produk yang tidak ditemukan oleh mahasiswa di toko atau pasar terdekat sehingga membuat mahasiswa memanfaatkan fitur yang disediakan oleh tiktok

melalui live streaming. Dalam siaran live streaming tersebut dijelaskan baik itu spesifikasi, dan kualitas barang yang kita inginkan. Namun, seperti data transaksi mahasiswa fakultas syariah UIN Mataram diatas masih terjadi kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh pihak penjual sehingga konsumen merasa dirugikan.

Adapun tata cara dalam menentukan pilihan siaran live streaming yang sesuai dengan keinginan mahasiswa dalam mencari produk atau barang yang diinginkan atau dibutuhkan:

- a) Buka aplikasi tiktok dan temukan live streaming yang menawarkan produk yang anda minati. Anda dapat menemukannya di tab “Home” atau “Following”.
- b) Perhatikan deskripsi live streaming untuk memastikan produk yang dijual sesuai dengan keinginan anda.

Ketika sudah menemukan siaran live streaming yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kemudian untuk melanjutkan transaksi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pembelian barang atau produk diantaranya:

- a) Klik ikon “Keranjang” atau “Beli” pada produk yang ingin anda beli
- b) Pastikan alamat pengiriman sudah benar
- c) Pilih metode pembayaran
- d) Konfirmasi pesanan

Konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online tentunya masih banyak yang belum memahami alur dalam melakukan pembelian terlebih lagi bagi para pengguna baru dari aplikasi jual beli yang disediakan oleh tiktok. Adapun beberapa alur dalam akad jual beli live streaming tiktok yaitu:

Konsumen memesan barang yang diinginkan kemudian, untuk melanjutkan transaksi konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan yang tertera pada saat pemesanan.




Pembeli menerima notifikasi barang yang sudah diinginkan atau yang dibeli, mulai dari pengiriman sampai dengan barang diterima oleh konsumen.



Kemudian ketika barang sudah sampai pada tangan konsumen, toko akan meminta ulasan dari barang yang sudah diterima.



Dengan sampainya barang ketangan konsumen maka barang tersebut ketika tidak sesuai bisa langsung menghubungi toko tempat melakukan pembelian tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI LIVE STREAMING TIKTOK PERSPEKTIF TEORI KHIYAR

A. Analisis Hak Khiyar Dalam Jual Beli Live Streaming Tiktok Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram

Secara umum praktik jual beli dilakukan secara tradisional, yakni melakukan transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli dalam suatu tempat yang sama, pertemuan antara penjual dan pembeli tersebut dapat menghasilkan sebuah akad jual beli yang telah memenuhi prinsip penjanjian dalam Islam, yakni terpenuhinya prinsip kebebasan para pihak dalam menentukan barang apa yang akan dijadikan obyek dalam perjanjian jual beli tersebut. Selain itu, juga telah terpenuhinya prinsip kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Dalam artian antara penjual dan pembeli dapat secara langsung melakukan percakapan terkait dengan apa yang akan dijanjikan dalam perjanjian jual beli yang akan diadakan tersebut. Sedangkan jual beli *online* atau dikenal juga dengan istilah *e-commerce* merupakan transaksi yang dilakukan melalui pemesanan dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian barang dikirim di kemudian hari.⁷³

Praktik jual beli live streaming tiktok merupakan aktivitas siaran langsung yang dilakukan pedagang untuk tujuan memamerkan dan menjual produk. Melalui siaran langsung, para pedagang secara terampil menawarkan produk mereka sambil membaca komentar penonton dan melayani permintaan untuk menunjukkan atau memeragakan produk yang dijual. Tak lupa, mereka juga berulang kali mengingatkan para peminat untuk segera memproses transaksi pembayaran jika sudah menemukan produk yang sudah sesuai..

Manusia hidup tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi, selebihnya sekarang dengan adanya fitur jual beli secara online sehingga memudahkan para pelanggan untuk mencari barang yang diinginkan melalui smartphone, kesempatan ini juga dimanfaatkan

⁷³ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 231

oleh para pedagang dalam melakukan penjualan menjadi lebih mudah dan efisien melalui fitur-fitur yang disediakan oleh beberapa aplikasi penyedia jual beli online seperti tiktok dan lain-lain.

Dalam *syara'* adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* ini bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara *online*. Seperti yang dialami oleh beberapa mahasiswa UIN Mataram yang melakukan transaksi jual beli melalui fitur live streaming yang disediakan pada platform tiktok dimana dalam melakukan pemesanan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga, timbullah hak *khiyar* ketika tidak ada pertanggungjawaban dari pihak toko apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal konsep jual beli secara *online*, meskipun tidak mengenalnya bukan berarti hal tersebut menjadi sebuah larangan yang tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi serta untuk memenuhi kebutuhan manusia jual beli secara *online* dapat dilakukan, dengan catatan tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli yang telah diatur dalam hukum *syara'*. Payung hukum terkait dengan jual beli secara *online* di Indonesia pun masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dengan tidak disebutkannya secara konkret dan terinci terkait dengan jual beli *online* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan payung hukum utama dalam melakukan kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli *online* (*ecommerce*) tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam

kompilasi ini jual beli *online (e-commerce)* dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam* dan *istishna'*). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, transaksi *salam* yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Sedangkan *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

Bai' *istishna'* juga didefinisikan sebagai transaksi yang pembayarannya disegerakan atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan. Jual beli online dan transaksi *salam* atau *istishna'* merupakan transaksi yang sama-sama menggunakan model pemesanan barang terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya jual beli secara online menggunakan akad *salam* atau *istishna'* dalam pelaksanaannya, dan hal ini telah sesuai dengan akad jual beli yang diatur dalam ketentuan hukum syara', hanya saja proses pelaksanaannya saja yang berbeda dengan jual beli pada umumnya.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 104 dijelaskan bahwa proses dan ketentuan dalam jual beli dengan menggunakan akad *bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Sementara ketentuan jual beli dengan menggunakan akad *bai' salam* sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101, bahwa : 1) Jual beli *salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. 3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.⁷⁴

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa, hak khayar timbul ketika perjanjian awal baik itu oleh penjual atau pembeli tidak terpenuhi. Seperti konsumen yang menerima produk atau

⁷⁴ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group), 2009 hlm. 42-43

ketidaksesuaian objek barang dengan kriteria yang disepakati sebelumnya. begitupun sebaliknya, apabila konsumen tidak memenuhi kriteria dalam melakukan pemesanan maka penjual tidak akan mengirim barang kepada konsumen. Berdasarkan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram sebagai konsumen dengan penjual atau reseller maka konsumen memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang atau produk yang tidak sesuai dengan pesanan.

B. Analisis Praktik Jual Beli Live Streaming TikTok Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram Perspektif Teori Khiyar

1. Ditinjau dari Perpektif Teori Khiyar

M. Abdul Mujieb mendefinisikan “khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal antara pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan”.⁷⁵

Menurut Abdurrahman al-jaziri, status khiyar dalam pandangan ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁷⁶

Diabad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah khiyar ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak khiyar (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

Dasar hukum tentang menunaikan akad sudah dijelaskan dalam surat QS. Al-Maidah ayat 1 dan Al-Imron ayat 76:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ۱ ﴾

⁷⁵ M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), cet. Ke-1, hlm. 162.

⁷⁶ Abdurrahman al-jaziri, *Al-Fiqh ala al-mazhib al-arba'ah*, (Beirut: Dar al-taqwa, 2003), jilid II, hlm. 131.

Artinya: *Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*(QS. Al-Maidah ayat: 1)⁷⁷

Pada ayat diatas memerintahkan kita untuk menepati janji, makan makanan halal, menghindari makanan haram, dan melarang berburu saat berihram (haji atau umrah).

Dan dijelaskan dalam surat Al-Imron ayat 76.

﴿ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦ ﴾

Artinya: *Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*⁷⁸

Pada ayat ini dijelaskan bahwa prinsip agama yaitu menepati janji dan tidak mengingkarinya, serta memelihara diri dari berbuat maksiat adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, dan patut mendapat limpahan kasih sayang-Nya.

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut *syara'* atau tidak. Hukum akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Akad yang telah terjadi mempunyai pengaruh (akibat hukum) yang sangat luas. Dalam penentuan akad sesuai atau tidak dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah terpenuhinya rukun dan syaratnya.

Jual beli live streaming tiktok adalah pengalaman e-commerce yang menawarkan peluang bagi merek untuk menampilkan produk mereka secara real-time melalui acara live streaming, dengan berpartisipasi dalam acara ini, pengguna tiktok dapat membeli produk tanpa meninggalkan aplikasi. Hal ini memungkinkan merek dan

⁷⁷QS. al-Maidah [5]: 1.

⁷⁸QS. al-Imron [3]: 76.

pelanggan untuk berinteraksi dan terlibat satu sama lain sambil merampingkan proses pembelian.

Mahasiswa yang melakukan jual beli dalam live streaming tiktok harus memenuhi persyaratan yang sudah dipenuhi oleh kedua belah pihak diantaranya yaitu : *pertama*, bagi penjual yaitu barang yang dijual sudah jelas dan memenuhi kriteria. Tidak sah suatu jual beli apabila didalamnya ada gharar. *Kedua*, bagi pembeli yaitu sudah paham dengan jelas objek yang ingin dibeli, termasuk spesifikasi kualitas dan kondisinya. Demikian jika dilihat dari syarat-syarat orang yang melakukan transaksi (*aqid*) maka jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan syara' dan prinsip khiyar.

Setelah ada kesepakatan dalam transaksi selebihnya bagi pembeli ketika sudah sesuai barang yang diinginkan maka, pembeli bisa langsung memesan barang tersebut, atau dalam istilah jual beli online disebut check out. Selanjutnya penjual akan menginformasikan pengiriman barang beserta nomor resi, kurir, tanggal pengiriman tanggal perkiraan tiba, serta status pengiriman barang.

Selanjutnya barang yang sudah diterima oleh pembeli bisa dicek terlebih dahulu apakah barang tersebut sesuai atau tidak dengan barang yang dipesan, ketika barang tersebut tidak sesuai dengan yang sudah dipesan dengan yang diterima oleh pembeli maka, timbul ohak khiyar yang bisa dituntut oleh pembeli karena barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan. Tertuang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, konsumen berhak atas ganti rugi barang untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara konsumen dan pelaku usaha.

Dalam jual beli online masih banyak ditemukan oknum penjual yang mengirim barang yang sudah dipesan oleh pembeli yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan, sehingga pembeli merasa tidak puas, pembeli memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan dalam jual beli online. Jika konsumen menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, pembeli dapat menuntut haknya kepada penjual.

Jual beli secara online diperbolehkan dalam agama, karena jual beli secara online sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari

kehidupan modern, kemudahan dan kecepatannya menjadi daya tarik utama bagi banyak orang. Namun, muncul pertanyaan mengenai keabsahannya dalam sudut pandang agama. Berikut beberapa alasan yang menunjukkan bahwa jual beli online diperbolehkan dalam agama:

1. Tidak Ada Larangan Jelas

Secara eksplisit, tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus melarang jual beli online. Justru, agama islam mendorong umatnya untuk melakukan muamalah atau transaksi perdagangan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

2. Memenuhi Rukun Jual Beli

Jual beli online tetap memenuhi rukun jual beli yang disyariatkan dalam agama, yaitu adanya ijab dan qabul, objek yang diperjual belikan, dan harga yang disepakati. Transaksi online dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui website, aplikasi, ataupun media sosial, selama rukun-rukun tersebut terpenuhi.

3. Mempermudah Urusan manusia

Jual beli online sejalan dengan prinsip agama islam yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Kemudahan akses dan jangkauan yang luas dalam jual beli online memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli.

4. Meningkatkan Ekonomi umat

Jual beli online membuka peluang baru bagi umat islam untuk berbisnis dan meningkatkan taraf ekonomi. Platform online memungkinkan pengusaha kecil untuk memasarkan produknya kepasar yang lebih luas tanpa harus memiliki toko fisik terlebih lagi sekarang ada fitur live streaming yang bisa secara langsung berinteraksi antara penjual dan pembeli.

5. Menumbuhkan Kejujuran dan kepercayaan

Meskipun dilakukan secara virtual, jual beli online tetap harus dilandasi dengan kejujuran dan kepercayaan. Penjual wajib memberikan informasi yang jelas tentang produknya, dan pembeli harus bertanggung jawab atas pembayaran yang dilakukan.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa dengan kemudahan tersebut banyak pula muncul permasalahan, salah satunya adalah

ketidaksiuaian barang yang diterima dengan yang dipesan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli dan memicu perselisihan antara pembeli dan penjual. Pembeli harus memahami hak-haknya dan penjual harus memenuhi kewajibannya. Perlindungan hukum bagi pembeli harus diperkuat dan upaya penyelesaian sengketa harus diupayakan secara adil dan transparan.

Dengan demikian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa praktik jual beli live streaming tiktok mahasiswa Fakultas Syariah UIN Mataram menurut teori khiyar masih belum sepenuhnya sempurna karena adanya beberapa faktor yaitu kelalaian dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara online.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

jual beli live streaming tiktok adalah cara berbelanja online dimana penjual mempromosikan dan menjual produknya secara

langsung melalui siaran langsung diplatform tiktok. Pembeli dapat menonton siaran langsung, berinteraksi dengan penjual melalui komentar, dan langsung membeli produk yang ditampilkan. Fitur-fitur yang ada dihadirkan untuk memudahkan kegiatan jual beli di Tiktok. Tiktok menampilkan *interface* dengan fungsi chatting dalam aplikasi, yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja dan berkomunikasi secara real time sesuai dengan kenyamanan pelanggan baik itu penjual maupun pembeli. Dalam aplikasi Tiktok pembeli dapat melakukan proses tawar menawar seperti berada dipasar konvensional melalui fitur tawar yang disediakan oleh Tiktok.

1. Mahasiswa sebagai konsumen tentunya akan lebih paham tentang tata cara dalam melakukan transaksi jual beli melalui media sosial. Akan tetapi, masih maraknya oknum penjual yang menjual barang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan pada saat live streaming sehingga mahasiswa sebagai konsumen merasa dirugikan dengan ulah para oknum yang tidak bertanggung jawab, maka timbullah hak *khiyar* dalam melakukan komplain terhadap barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan.
2. Dalam *syara'* adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* ini bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara *online*. Seperti yang dialami oleh beberapa mahasiswa UIN Mataram yang melakukan transaksi jual beli melalui fitur live streaming yang disediakan pada platform tiktok dimana dalam melakukan pemesanan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sehingga, timbullah hak *khiyar* ketika tidak ada pertanggungjawaban dari pihak toko apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan.

Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum


memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Manusia hidup tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi, selebihnya sekarang dengan adanya fitur jual beli secara online sehingga memudahkan para pelanggan untuk mencari barang yang diinginkan melalui smartphone, kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang dalam melakukan pejualan menjadi lebih mudah dan efisien melalui fitur-fitur yang disediakan oleh beberapa aplikasi penyedia jual beli online seperti tiktok, shopee, lazada, tokopedia dan lain-lain. Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam *syara'* adalah adanya hak *khiyar* antara penjual dan pembeli selaku pihak yang melakukan transaksi jual beli. Perlu diketahui bahwasanya hak *khiyar* ini bukan hanya terdapat pada transaksi jual beli secara langsung saja, namun juga dapat diterapkan dalam transaksi jual beli secara *online*. Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini terkait dengan Analisis praktik jual beli live streaming tiktok perspektif teori khiyar, peneliti ingin memberikan saran.

1. Untuk semua pengguna media sosial lebih cermat dalam memanfaatkan jual beli online sebagaimana praktik jual beli yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk mahasiswa khususnya yang ada di UIN Mataram untuk mengetahui secara mendalam cara bermuamalah yang sesuai dengan Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat yang ingin menikmati jual beli secara online jika belum memahami cara berbelanja lebih baik menanyakan terlebih dahulu pada orang yang lebih paham tentang transaksi jual beli secara online.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Alquran dan terjemahan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Pranada Media Group, 2010.
- Al-Hafizh Abi, Abdillah Muhammad Ibnu Yadid Qazwah, *Sunnah Ibnu Majah*. Beirut Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah, 2015.
- Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang : UIN Maliki Press, 2018.
- Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Public*. Jakarta:Kencana, 2005.
- Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sekolah Tinggi Islam Blambang 2014.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media Group, 2016.
- GhufronAMas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Ipandang dan Andi Askar, "Konsep Riba dalam Fiqih dan Al-Qur'an : Studi Komparasi". *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. Vol. 19, No. 2, Desember 2020. hlm. 1083-1084.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Imam Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*. Bairut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah t.t..
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2014.

- Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*. Tangerang : PSP Nusantara Press, 2018.
- Marina Ramadhani dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*. Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Mawardani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif)*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2020.
- Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Malang: Intelegensia Media, 2021.
- Poerwadarminta, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Pasal 1 ayat (1) KHES
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Wawancara

- M. Rodi, *Wawancara*, UIN Mataram, 12 November 2023.
- Jeli Supriawan, *Wawancara*, UIN Mataram, 14 November 2023.
- Ilham, *Wawancara*, Mataram, 13 November 2023
- Clipta, *wawancara*, UIN Mataram, 11 November 2023

Al-Quran

QS an-Nisa [4] 29

QS An-Nisa [4] 29

QS. al-Maidah [5]: 1.

QS. al-Imron [3]: 76.

QS Al-Baqarah [1] 275


QS Al-Baqarah [1] 282

Hadis

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 144

Muhammad Fu'ad Bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, hlm. 457.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1st edn (Terj. Abdul Hayyie al kattani: Gema Insani, 2011), hlm. 572



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto wawancara dengan informan.

Wawancara dengan Mahasiswa jurusan HKI: Ilham



Wawancara dengan Mahasiswa Jurusan HES : M. Rodi



Wawancara dengan Mahasiswa Jurusan HES: jeli Supriawan



Perpustakaan UIN Mataram

Wawancara dengan Mahasiswi Jurusan:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 5: Sertifikat cek plagiasi proposal dan Skripsi.

Sertifikat plagiasi proposal



Perpustakaan UIN Mataram

Sertifikat Plagiasi Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

